



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 710/Pdt.P/2018/PA.Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Amiruddin bin Nakka**, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 12 Juli 1930, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;

**I Kota binti Radde**, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 31 Desember 1935, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan ini memberikan kuasa insidentil dengan Nomor 418/SK/PA.Skg/XI/2018 tanggal 06 Nomer 2018 kepada anaknya bernama Darwis bin Amiruddin, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 01 Februari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat kediaman di Anukaraja, Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajosebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 6 November 2018

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 710/Pdt.P/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 710/Pdt.P/2018/PA.Skg, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1957 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Dolla;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Alausalo yang bernama Lombeng, dan yang menjadi saksi adalah Sunre dan Sadide dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 anak bernama Samri, Parida, Nadira, Satira, Rusli, Darwis, Rulsan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula anak Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Tunjangan Vetran karena Pemohon I seorang pensiunan Vetran berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP/774/M/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 710/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Amiruddin bin Nakka, dengan Pemohon II I Kota binti Radde, yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya hadir ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 710/Pdt.P/2018/PA.Skg pada tanggal 8 November 2018 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313130204082839, tanggal 4 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup diberi kode P;
2. Bukti saksi:

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 710/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi satu Lamade bin Laboko, mengaku sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1957 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Alausalo yang bernama Lombeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Dolla, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Sunre dan Sadide dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena sewaktu menikah pencatatan perkawinan belum tertib;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan mengurus Tunjangan Vetran karena Pemohon I seorang pensiunan Vetran.

Saksi kedua H. Remmang bin Baco, mengaku ipar Pemohon II dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1957 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 710/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Alausalo yang bernama Lombeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Dolla, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Sunre dan Sadide dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena sewaktu menikah pencatatan perkawinan belum tertib;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan mengurus Tunjangan Vetran karena Pemohon I seorang pensiunan Vetran.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tahun 1957 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo,

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 710/Pdt.P/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk kelengkapan mengurus Tunjangan Vetran karena Pemohon I seorang pensiunan Vetran;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P, bukti P tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah, dengan demikian bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Lamade bin Laboko dan H. Remmang bin Baco.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Lamade bin Laboko dan saksi kedua bernama H. Remmang bin Baco sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 1957 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 710/Pdt.P/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alausalo yang bernama Lombeng, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Dolla, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah Junede dan La Gau, dengan mas kawin 44 real tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan mengurus Tunjangan Vetran karena Pemohon I seorang pensiunan Vetran, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tahun 1957 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan mengurus Tunjangan Vetran karena Pemohon I seorang pensiunan Vetran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 710/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh.:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 710/Pdt.P/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Amiruddin bin Nakka dengan Pemohon II, I Kota binti Radde dilaksanakan pada tahun 1957 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan kuasa Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Faridah Mustafa**

**Dra. Hj. Hasniati D, M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

Panitera Pengganti,

**Eviyani, S.H.**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 710/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)